



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Merangin Kantor Cabang

Bangko, dalam hal ini diwakili oleh Syamsul Khoiri, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko, Adi Susanto, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Merangin, Dedy Roza, Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Merangin, Berli Aprilido, PAU PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko, Bayu Prawira Negara, Petugs GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko, Ardyanto Siregar, Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 1781 /KC-IV/MKR/09/2023 tanggal 14 Juli, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dibawah Nomor 117/S.Kh/PDT/VIII/2023/PN Bko. Tanggal 22 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

- 1. Zulhari**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Central, Pasar Atas Bangko RT 01 RW 01, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Jambi. selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
- 2. Arnimei Linda**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Central, Pasar Atas Bangko RT 01 RW 01, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Jambi. selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Hal 1 dari 4 Penetapan Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya secara bersama-sama disebut juga Para Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Bko, tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangko, Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Bko, tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang perkara permohonan ini;

Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan Gugatan sederhana ini;

Surat Gugatan sederhana Penggugat, tanggal 14 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, pada tanggal 15 Agustus 2023 dan terdaftar dibawah Register perkara perdata Gugatan sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Bko;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama 22 Agustus 2023 Penggugat hadir sementara Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan berdasarkan surat Panggilan tercatat Jurusita melalui PT. Pos Indonesia (Persero), Kantor Pos KCP Bangko- 373000, berdasarkan pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan secara elektronik, bahwa alamat para Tergugat tidak dikenal kemudian Penggugat pada persidangan kedua tanggal 4 September 2023 mengajukan surat permohonan pencabutan secara tertulis perkara Gugatan sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Bko (terlampir) dikarenakan Para Tergugat sudah tidak berada di alamat dan menurut pihak RT sudah pindah;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut sebagaimana Pasal 271 RV menentukan jika Penggugat dapat mencabut gugatan jika Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Hal 2 dari 4 Penetapan Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim belum menerima Jawaban dari pihak Tergugat dengan demikian pencabutan gugatan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Perdata Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Bko;
2. Menghentikan pemeriksaan perkara ini karena dicabut Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko untuk mencatat pada Register perkara yang bersangkutan tentang pencabutan perkara ini;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp233.000,00 (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Amir El Hafidh, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hendri Dunand, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendri Dunand, S.H.

Amir El Hafidh, S.H.

Hal 3 dari 4 Penetapan Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 98.000,00
4.	PNBP permohonan pencabutan	Rp. 10.000,00
5.	Materai	Rp. 10.000,00
6.	<u>Redaksi putusan</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp233.000,00

terbilang (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)